



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

DETRI NOVENTI perempuan lahir di kota Padang tanggal 12 November 1968 pekerjaan ibu rumah tangga status menikah kewarganegaraan Indonesia, agama Islam beralamat di Jalan Kartini 2 Nomor 22 b RT 01 RW 01 Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat kota Padang Sumatera Barat, selanjutnya disebut Pemohon.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah Membaca berkas perkara.

Telah mendengar Keterangan Pemohon di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonannya tanggal 7 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 11 Juni 2024 tercatat dibawah Registrasi Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Pdg telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari **AUSTIN DARWIS**;
- Bahwa Ayah kandung pemohon yang bernama **AUSTIN DARWIS** lahir di Melawas Silungkang tahun 1933 telah meninggal dunia dalam usia 57 tahun pada tanggal 02 Mei 1990 di Rumah Sakit Yus Sudarso Jati Kota Padang karena Sakit Liver, sebagaimana Surat Kematian Lurah Padang Pasir Selatan Kecamatan Padang Barat Kota Padang **Nomor : 25/KPPS-33/IV/1994**;
- Bahwa tentang kematian Ayah kandung pemohon **AUSTIN DARWIS** belum pernah didaftarkan atau dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian Ayah kandung pemohon **AUSTIN DARWIS** tersebut, pemohon harus minta izin penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian **AUSTIN DARWIS** lahir di Melawas Silungkang tahun 1939 telah meninggal dunia dalam usia 57 tahun pada tanggal 02 Mei 1990 di Rumah Sakit Yus Sudarso Kota Padang karena Sakit Liver, sebagaimana Surat Kematian Lurah Padang Pasir Selatan Kecamatan Padang Barat Kota Padang **Nomor : 25/KPPS-33/IV/1994**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor dinas kependudukan catatan sipil kota padang untuk mencatatkan tentang Akta Kematian **AUSTIN DARWIS** tersebut sebagaimana mestinya;

4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, dipersidangan hadir pemohon dan kuasa Pemohon dan kemudian dibacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti di persidangan berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa oleh hakim sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1371035211680004 atas nama Detri Noventi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1371030611070239 kepala keluarga atas nama Nirwan, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, tertanggal 22 November 2019, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Surat Nikah Nomor 25/1958 pasangan suami istri atas nama Austin dan Asna yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Padang, tertanggal 03 November 1958, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar dengan Nomor Kpts.161.08.M.87 atas nama Detri Noventi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, tertanggal 13 Mei 1988, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan dari Ahli Waris menunjuk Detri Noventi untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian untuk (Alm) dan (Almh) di Pengadilan Negeri Padang, tertanggal 21 Juni 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Asna Austin, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Padang Pasir Selatan, tertanggal 5 April 1994, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu saksi DESWITA dan DAVID RICHARDO, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, dan atas keterangan para saksi tersebut pada dasarnya Pemohon membenarkan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud meminta penetapan pengadilan untuk mengurus akta kematian ayah kandung pemohon yang bernama **AUSTIN DARWIS** yang meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 1990;

Menimbang bahwa pemohon untuk mendukung permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat, berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi DESWITA dan DAVID RICHARDO;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dan keterangan saksi, ayah kandung pemohon yang bernama **AUSTIN DARWIS** meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 1990;

Menimbang bahwa Pemohon dan keluarganya kemudian tidak mengurus akta kematian ayah kandung Pemohon tersebut sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa benar ayah kandung pemohon yang bernama **AUSTIN DARWIS** lahir di Guguak Silungkang, pada tahun 1939 dan kemudian meninggal dunia di Kota Padang, tanggal 2 Mei 1990, yang mana fakta tersebut telah didasarkan pada bukti P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili Pemohon, yaitu di Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan ayah kandung pemohon yang bernama **AUSTIN DARWIS**, lahir di Melawas Silungkang, pada tahun 1933 dan meninggal dunia di Kota Padang, tanggal 2 Mei 1990;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan kematian ayah kandung pemohon ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, yang mana selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkannya pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh Eka Prasetya Budi Dharma, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Padang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Khairani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Khairani, S.H

Eka Prasetya Budi Dharma, SH., MH

Rincian Biaya

- Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- PNPB Pangilan	: Rp 10.000,-
- Biaya Pemberkasan	: Rp 50.000,-
- Materai	: Rp 10.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
J u m l a h	: Rp 110.000,- (Seratus sepuluh ribu Rupiah)